



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 14/Pdt.P/2021/PN Slw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

Nama : IRMAWATI;
Tempat Lahir : Tegal
Umur/Tgl.Lahir : 26 tahun / 01 Juni 1994;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat Tinggal : Desa Gumalar Rt.002 Rw.001 Kec. Adiwerna
Kabupaten Tegal;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **BUDI FITRIYANTO, S.H.** Advokat yang berkantor di *Budi Fitriyanto & Rekan.* Beralamat di Jl. Nuri No. 21A Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan-Kota Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Maret 2021; Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;
Telah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 03 Maret 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slawi tanggal 04 Maret 2021 dibawah Register Nomor: 14/Pdt.P/2021/PN

Slw., telah mengajukan permohonan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang sekarang bertempat tinggal di Desa Gumalar Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, sebagaimana Surat Keterangan Domisili Nomor: 474/012/III/2021 yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Desa Gumalar Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal;
2. Bahwa Pemohon anak kandung dari pasangan suami istri Kamsah (ayah) dan Siti Mariyah (ibu) yang menikah secara sah, pada hari Senin tanggal 5 Januari 1975 dan telah tercatat berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Model: DN Nomor: 008/Kua.11.28.1/PW.01/02/2021 Akta Nikah Nomor: 31/994/1975 tanggal 5 Januari 1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna pada tanggal 22 Februari 2021;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut dikarunia 10 (sepuluh) orang anak, dan Pemohon merupakan anak ke- 9 (sembilan), masing-masing sebagai berikut:
 - 1) **Nur Asiyah, Lahir di Tegal 28 Oktober 1975;**
 - 2) Mulyati, Lahir di Tegal 10 Agustus 1977;
 - 3) Maskuri, Lahir di Tegal 12 Oktober 1980;
 - 4) Musripah, Lahir di Tegal 5 Oktober 1982;
 - 5) Irwanto, Lahir di Tegal 28 Desember 1984;
 - 6) Heri Santoso, Lahir di Tegal 21 April 1988;
 - 7) Adi Pranoto, Lahir di Tegal 2 Februari 1990;
 - 8) Ahmad Said Zajuli, Lahir di Tegal 10 Juli 1991;
 - 9) **Irmawati, Lahir di Tegal 1 Juni 1994;**
 - 10) Eka Wahyuni, Lahir di Tegal 12 November 1995;
4. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kabupaten Tegal pada hari Rabu Legi, tanggal 1 (satu) bulan Juni tahun 1994 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat) sebagai anak perempuan dari perkawinan suami istri yang bernama Kamsah dan Siti Mariyah;

Hal 2 dari 19 hal, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kelahiran Pemohon telah terdaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal sebagaimana **tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8705/TP/2001 tanggal 16 Juni 2001**;
6. Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis nama orangtua kandung (Ayah dan Ibu) yakni tertulis **"Irmawati anak perempuan dari suami istri Riduwan dan Nur Asiyah"** sedangkan yang sebenarnya adalah harus tertulis **"Irmawati anak perempuan dari suami istri Kamsah dan Siti Mariyah"**;
7. Bahwa terjadinya kekeliruan/salah tulis nama orangtua kandung dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8705/TP/2001, karena dahulu faktor keterbatasan dan ketidak pahaman keluarga Pemohon mengenai administrasi kependudukan, dan untuk kepentingan Pemohon yang pada waktu itu harus masuk Sekolah Dasar, kemudian **Nur Asiyah selaku Kakak Kandung dari Pemohon yang mengurus akta kelahiran tersebut**;
8. Bahwa keluarga Pemohon sekarang ini baru menyadari betapa pentingnya administrasi kependudukan, dan terhadap pemberian nama Pemohon serta adanya kekeliruan/salah tulis nama orangtua kandung yang telah terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8705/TP/2001 telah menimbulkan ketidakpercayaan diri pada Pemohon terlebih sekarang ini Pemohon sangat memerlukan perbaikan Akta tersebut untuk keperluan pernikahan Pemohon;
9. Bahwa setelah keluarga Pemohon menyadari begitu pentingnya administrasi kependudukan dan demi kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari, maka Pemohon bermaksud memperbaiki kekeliruan **nama Orangtua** pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 8705/TP/2001 tanggal 16 Juni 2001 yang semula bernama "Riduwan dan Nur Asiyah" untuk diperbaiki menjadi bernama **Kamsah dan Siti Mariyah**;

Hal 3 dari 19 hal, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selain itu Pemohon juga bermaksud merubah **nama Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 8705/TP/2001 tanggal 16 Juni 2001 yang semula bernama **Irmawati** untuk diubah menjadi bernama **Irma Nailul Munajah** yang sesuai keinginan Pemohon dan keluarga dengan harapan perubahan nama tersebut menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan dan penghidupan Pemohon;
11. Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat di tempat tinggal Pemohon, karena merupakan nama panggilan biasa yang sehari-hari dipergunakan oleh keluarga Pemohon dan masyarakat umum;
12. Bahwa Pemohon sekarang ini sangat memerlukan perbaikan Akta Kelahiran untuk keperluan pernikahan Pemohon dan guna kepentingan Pemohon agar seterusnya keturunan Pemohon mempunyai data identitas yang benar;
13. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Slawi, oleh karenanya melalui Permohonan ini Pemohon meminta izin untuk dapat diberikan Penetapan;

Berdasarkan alasan dan dasar sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi cq Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan menyidangkan permohonan Pemohon ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kekeliruan **nama Orangtua** Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8705/TP/2001 tanggal 16 Juni 2001 yang semula bernama "Riduwan dan Nur Asiyah" untuk diperbaiki menjadi bernama **Kamsah dan Siti Mariyah**;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah **Nama Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8705/TP/2001 tanggal 16 Juni 2001 yang semula bernama Irmawati untuk diubah menjadi bernama **Irma Nailul Munajah**;

Hal 4 dari 19 hal, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal agar mencatat perubahan nama tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau:

Mohon Penetapan lain yang berguna bagi Pemohon.

Demikian Permohonan ini disampaikan, atas dikabulkannya disampaikan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon dan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Nomor: 474/012/III/2021 yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Desa Gumalar Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal tanggal 03-03-2021, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Model: DN Nomor 008/Kua.11.28.1/02/2021 Akta Nikah Nomor : 31/994/1975 tanggal tanggal 5 Januari 1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna pada tanggal 22 Februari 2021, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 277/84/VI/93 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Adiwerna tanggal 11 Juni 1993, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Kematian atas nama KAMSAH nomor : 474.3/19/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gumalar tanggal 22 Februari 2021, diberi tanda P-4;

Hal 5 dari 19 hal, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama IRMAWATI No. 581/046/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gumalar tanggal 22 Februari 2021, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8705/TP/2001 atas nama IRMAWATI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal pada tanggal tanggal 16 Juni 2001, diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Gumalar 01 Adiwerna, Tegal yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Tegal tanggal 26 Juni 2006, diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Adiwerna, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Tegal tanggal 20 Juni 2009, diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Averus Jakarta, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta tanggal 26 Mei 2012, diberi tanda P-9;
10. Foto Copy Ijazah Sarjana Ekonomi yang dikeluarkan oleh Universitas Pancasila di Jakarta tanggal 1 September 2016, diberi tanda P-10;

Bahwa seluruh bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. SITI MARIYAH;

- Bahwa Saksi merupakan Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi menikah dengan seorang lelaki bernama KAMSAH pada tahun 1975;
- Bahwa suami saksi saat ini sudah meninggal dunia;

Hal 6 dari 19 hal, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut dikarunia anak sebanyak (10) sepuluh orang yaitu:

1. Nur Asiyah, Lahir di Tegal 28 Oktober 1975;
2. Mulyati, Lahir di Tegal 10 Agustus 1977;
3. Maskuri, Lahir di Tegal 12 Oktober 1980;
4. Musripah, Lahir di Tegal 5 Oktober 1982;
5. Irwanto, Lahir di Tegal 28 Desember 1984;
6. Heri Santoso, Lahir di Tegal 21 April 1988;
7. Adi Pranoto, Lahir di Tegal 2 Februari 1990;
8. Ahmad Said Zajuli, Lahir di Tegal 10 Juli 1991;
9. Irmawati, Lahir di Tegal 1 Juni 1994;
10. Eka Wahyuni, Lahir di Tegal 12 November 1995;

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah hendak ingin memperbaiki kekeliruan **nama Orangtua** Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8705/TP/2001 tanggal 16 Juni 2001 yang semula bernama "Riduwan dan Nur Asiyah" untuk diperbaiki menjadi bernama **Kamsah dan Siti Maryah** karena mau menikah dan nama orang tua harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta juga ingin berganti nama;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung Pemohon yang ke-9, tetapi sejak kecil sudah diangkat anak oleh Nur Asiyah (anak kandung saksi nomor 1);
- Bahwa saat itu maksud Nur Asiyah mengangkat anak adalah karena Nur Asiyah sudah menikah tetapi belum dikaruniai anak, sehingga pemahaman saat itu adalah sebagai pemancing untuk mendapatkan anak, Nur Asiyah mengangkat anak, yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Hal 7 dari 19 hal, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NUR ASIYAH;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan adik kandung Saksi, tetapi Pemohon sudah saksi angkat seperti layaknya anak kandung karena sejak Pemohon berumur 1 bulan sudah saksi bawa ke Jakarta;
- Bahwa saksi merupakan anak kandung dari suami isteri SITI MARIYAH dan KAMSAH dan dari pernikahan tersebut dilahirkan 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa saksi anak pertama, sedangkan Pemohon anak ke-9;
- Bahwa saksi telah menikah dengan seorang laki-laki bernama RIDUWAN pada tahun 1993;
- Bahwa setelah 1 tahun menikah, saksi belum dikaruniai anak. Sehingga pada saat tahun 1994 Pemohon lahir, maka saksi beserta keluarga besar menyarankan saksi untuk mengangkat adik Pemohon yang baru lahir untuk diurus oleh saksi;
- Bahwa sejak Pemohon berumur 1 bulan, sudah saksi bawa ke Jakarta untuk saksi urus dan asuh layaknya anak saksi sendiri;
- Bahwa saksi sudah membuat akta kelahiran Pemohon dengan nama saksi dan suami saksi sebagai orang tua kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon sejak lahir bernama IRMAWATI, lahir di Tegal, tanggal 01 Juni 1994;
- Bahwa Pemohon hendak menikah, sehingga ingin memperbaiki data diri Pemohon supaya ada kejelasan nasab/keturunan bagi Pemohon maupun anak-anak Pemohon kelak;
- Bahwa Pemohon juga hendak merubah nama Pemohon dari IRMAWATI menjadi IRMA NAILUL MUNAJAH;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. M. RIDHWAN;

- Bahwa sehari-hari nama saksi adalah RIDHWAN tetapi dalam KTP tertulis M RIDHWAN dan dalam buku nikah tertulis RIDUAN;

Hal 8 dari 19 hal, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan adik ipar Saksi, tetapi Pemohon sudah saksi angkat seperti layaknya anak karena sejak Pemohon berumur 1 bulan sudah saksi bawa ke Jakarta;
- Bahwa saksi telah menikah dengan seorang perempuan bernama NUR ASIYAH pada tahun 1993;
- Bahwa setelah 1 tahun menikah, saksi dan isteri belum dikaruniai anak. Sehingga pada saat tahun 1994 Pemohon lahir, maka saksi beserta isteri dan keluarga besarnya menyarankan saksi untuk mengangkat Pemohon yang baru lahir untuk diurus oleh saksi;
- Bahwa sejak Pemohon berumur 1 bulan, sudah saksi bawa ke Jakarta untuk saksi urus dan asuh layaknya anak saksi sendiri;
- Bahwa saksi sudah membuat akta kelahiran Pemohon dengan nama saksi dan suami saksi sebagai orang tua kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon sejak lahir bernama IRMAWATI, lahir di Tegal, tanggal 01 Juni 1994;
- Bahwa Pemohon hendak menikah, sehingga ingin memperbaiki data diri Pemohon supaya ada kejelasan nasab/keturunan bagi Pemohon maupun anak-anak Pemohon kelak;
- Bahwa Pemohon juga hendak merubah nama Pemohon dari IRMAWATI menjadi IRMA NAILUL MUNAJAH;
- Bahwa Pemohon merupakan anak sah dari pasangan suami isteri SITI MARIYAH dan KAMSAH;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. **SAHADI:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon dan orang tua Pemohon
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri KAMSAH dan SITI MARIYAH;
- Bahwa saat ini bapak KAMSAH sudah meninggal dunia;

Hal 9 dari 19 hal, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan bapak KAMSAH dan ibu SITI MARIYAH dilahirkan 10 (sepuluh) orang anak, dan Pemohon merupakan anak yang kesembilan dan NUR ASIYAH merupakan anak yang pertama;
- Bahwa setelah 1 tahun menikah, saksi NUR ASIYA belum dikaruniai anak, karena SITI MARIYAH merasa kerepotan dan NUR ASIYAH belum memiliki anak, sehingga pada saat tahun 1994 Pemohon lahir, maka NUR ASIYAH beserta suaminya dan juga keluarga besarnya menyarankan saksi untuk mengangkat Pemohon yang baru lahir untuk diurus oleh saksi NUR ASIYAH;
- Bahwa sejak Pemohon berumur 1 bulan, sudah saksi NUR ASIYAH bawa ke Jakarta untuk saksi urus dan asuh layaknya anak sendiri;
- Bahwa saksi NUR ASIYAH dan suaminya sudah membuat akta kelahiran Pemohon dengan nama NUR ASIYAH dan RIDUWAN sebagai orang tua kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon sejak lahir bernama IRMAWATI, lahir di Tegal, tanggal 01 Juni 1994;
- Bahwa Pemohon hendak menikah, sehingga ingin memperbaiki data diri Pemohon supaya ada kejelasan nasab/keturunan bagi Pemohon maupun anak-anak Pemohon kelak;
- Bahwa Pemohon juga hendak merubah nama Pemohon dari IRMAWATI menjadi IRMA NAILUL MUNAJAH;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya lalu dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon anak sah dari pasangan suami isteri KAMSAH dan SITI MARIYAH;
- Bahwa Pemohon lahir di Tegal tanggal 01 Juni 1994 dengan nama IRMAWATI;

Hal 10 dari 19 hal, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Pemohon, Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan seluruh Ijazah Pemohon sejak Sekolah Dasar sampai dengan Ijazah Perguruan Tinggi nama Pemohon tertulis dengan nama IRMAWATI dan tanggal lahir 01 Juni 1994 anak dari RIDUWAN dan NUR ASIYAH;
 - Bahwa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8705/TP/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal nama dan orang tua Pemohon tertulis IRMAWATI, lahir di Tegal tanggal 01 Juni 1994, anak dari pasangan suami isteri RIDUWAN dan NUR ASIYAH;
 - Bahwa dalam pergaulan keluarga, dan dengan warga sekitar mempergunakan nama IRMAWATI dan merupakan anak dari suami isteri KAMSAH dan SITI MARLIAH bukan anak dari RIDUWAN dan NUR ASIYAH;
 - Bahwa RIDUWAN dan NUR ASIYAH merupakan kakak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama IRMAWATI menjadi IRMA NAILUL MUNAJAH;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon karena Pemohon ingin menikah, sehingga supaya ada kejelasan keturunan bagi Pemohon dan anak-anak Pemohon kelak ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi untuk menguatkan dalil-dalil/ alasan permohonannya ini sehingga untuk itu Kuasa Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) dan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon mengajukan permohonan adalah agar dapat merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta

Hal 11 dari 19 hal, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 8705/TP/2001 yang semula IRMAWATI menjadi IRMA NAILUL MUNAJAH, anak dari suami isteri KAMSAH dan SITI MARLIAH bukan anak dari RIDUWAN dan NUR ASIYAH ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memutuskannya dalam suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (kompetensi) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 H.I.R./Pasal 159 R.BG. *juncto* Pasal 134 H.I.R./Pasal 160 R.BG. yakni kewenangan (kompetensi) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (kompetensi) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (*gugatan voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (*gugatan voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Hal 12 dari 19 hal, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan para Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

Hal 13 dari 19 hal, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 telah terbukti Pemohon tersebut diatas, berdomisili di Desa Gumalar RT.004/RW.010 Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Slawi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) H.I.R. merupakan wewenang Pengadilan Negeri Slawi untuk menerima, memeriksa dan menetapkan diterima atau tidak diterimanya atas berkas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut berdasarkan hukum, sehingga patut untuk dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan hukum sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu masing-masing bernama:

1. saksi SITI MARIYAH;
2. saksi NUR ASIYAH;
3. saksi M RIDHWAN; dan
4. saksi SAHADI.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim yang memeriksa permohonan *a quo* mempertimbangkan *petitum* pertama dalam permohonan *a quo*, maka akan dipertimbangkan *petitum* kedua dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) permohonan dari Pemohon maka dapat diberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam *petitum* ke-2 (dua) dari Pemohonan yang diajukannya meminta untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kekeliruan **nama Orangtua** Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8705/TP/2001 tanggal 16 Juni 2001 yang semula bernama "Riduwan dan Nur Asiyah" untuk diperbaiki menjadi

Hal 14 dari 19 hal, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Kamsah dan Siti Mariyah** dan petitum ke-3 (ketiga) yaitu memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah **Nama Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8705/TP/2001 tanggal 16 Juni 2001 yang semula bernama Irmawati untuk diubah menjadi bernama **Irma Nailul Munajah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, kelahiran merupakan suatu peristiwa penting, dan kelahiran meliputi tempat lahir dan tanggal, bulan, serta tahun lahir, sehingga permohonan Pemohon untuk merubah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah merupakan suatu peristiwa penting;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti berupa Kutipan Akta Nikah KAMSAH dan SITI MARIYAH (vide bukti P-2) dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon merupakan anak kandung KAMSAH dan SITI MARIYAH bukan RIDHUAN dan NUR ASIYAH. Bahwa kekeliruan penulisan nama orang tua Pemohon tersebut terjadi karena sejak Pemohon berumur 1 (satu) bulan sudah diurus oleh NUR ASIYAH dan RIDHUWAN layaknya anak kandung. Bahwa selanjutnya Pemohon hendak melakukan pernikahan, tetapi Pemohon menginginkan kejelasan dan kebenaran silsilah keturunan Pemohon bagi Pemohon dan anak-anak Pemohon kelak;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan seluruh saksi tersebut menyatakan bahwa

Hal 15 dari 19 hal, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sejak berumur 1 (satu) bulan sudah dibawa ke Jakarta dan diurus selayaknya anak kandung oleh NUR ASIYAN dan RIDUAN. Bahwa hal tersebut terjadi karena saat Pemohon lahir tahun 1994, NUR ASIYA dan RIDUAN sudah menikah selamat 1 (satu) tahun, tapi belum diberi keturunan, sehingga daripada mengurus dan mengangkat anak orang lain, lebih baik mengurus adik kandung sendiri. Bahwa berdasar keterangan saksi SAHADI menyatakan bahwa SITI MARIYAH sebagai ibu kandung Pemohon sudah kerepotan mengurus anak-anak yang banyak, dan saksi SAHADI mengetahui saat Pemohon dibawa ke Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mengubah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 8705/TP/2001 yang semula anak dari NUR ASIYAH dan RIDHUWAN diperbaiki menjadi KAMSAH dan SITI MARIYAH, beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga *petitum* ke-2 (dua) dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam keseharian Pemohon dikenal dengan nama IRMA, bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dan tidak keberatan dengan perubahan nama tersebut berbeda dengan ijazah yang ada di Pemohon sejak sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mengubah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 8705/TP/2001 yang semula namanya IRMAWATI menjadi IRMA NAILUL MUNAJAHA, beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga *petitum* ke-3 (tiga) dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-4 (empat) permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka dapat diberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam *Petitum* ke-4 (empat) Permohonannya memohon untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah ini kepada Dinas Kependudukan

Hal 16 dari 19 hal, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal agar mencatat perubahan nama Pemohon tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" dan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa: "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan*", maka oleh karena instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil berupa Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, maka pencatatan atas perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas maka terhadap *petitum* ke-4 (empat) dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon sangat relevan dan berdasar menurut hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sebagaimana *petitum* ke-4 (empat) dari permohonan Pemohon terhadap segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, maka dari itu terhadap *petitum* ke-4 (empat) ini juga patut untuk dikabulkan dan terhadap jumlahnya akan dinyatakan bersama-sama dalam amar Penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* ke-2 (dua) sampai dengan *petitum* ke-4 (empat) dari permohonan Pemohon telah dikabulkan maka

Hal 17 dari 19 hal, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat beralasan hukum juga apabila *petitum* ke-1 (satu) dari permohonan

Pemohon juga turut dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Pasal 1 angka 17, Pasal 56 ayat (1) ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kekeliruan **nama Orangtua** Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8705/TP/2001 tanggal 16 Juni 2001 yang semula bernama "Riduwan dan Nur Asiyah" untuk diperbaiki menjadi bernama **Kamsah dan Siti Mariyah**;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah **Nama Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8705/TP/2001 tanggal 16 Juni 2001 yang semula bernama Irmawati untuk diubah menjadi bernama **Irma Nailul Munajah**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal agar mencatat perubahan nama tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 125.000,00 (Seratus Dua puluh Lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Slawi pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh saya EVA KHOERIZQIAH, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Slawi bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari Senin, tanggal 22

Hal 18 dari 19 hal, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh NUGROHO ARGO W, S.E., S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna lain melalui email: budifitriyanto0910@gmail.com;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NUGROHO ARGO W, S.E., S.H., M.H EVA KHOERIZQIAH, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran -----	Rp.	30.000,00.
Biaya Proses -----	Rp.	50.000,00
Relaas/Panggilan -----	Rp.	15.000,00.
Meterai -----	Rp.	10.000,00.
Meterai -----	Rp.	10.000,00.
Redaksi -----	Rp.	10.000,00.
Jumlah -----	Rp.	125.000,00.

(Seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 hal, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)